



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, Gang Merdeka, RT. 18 No. 94, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Adv. ASPUAD ABDUL QOHAR, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AAQ ASSOCIATES beralamat ; Jalan Nuri, RT. 21 No. 39, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 januari 2022 sebagai **Pemohon I**.

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, Gang Merdeka, RT. 18 No. 94, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Adv. ASPUAD ABDUL QOHAR, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AAQ ASSOCIATES beralamat ; Jalan Nuri, RT. 21 No. 39, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2022, sebagai

Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II / para pemohon adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan sirri, Pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II/Para pemohon dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2016, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak XXX
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak XXX (Ayah Kandung Pemohon II);
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak XXX;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa Cincin Emas 2 Gram;
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 31 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II/ Para pemohon telah hidup rukun, damai, tentram dan sejahtera

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 13



sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut Alhamdulillah ALLAH SWT telah memberikan karunia kepada para pemohon yaitu 2 orang anak yang bernama;

- a. Muzammil Ahmad Al Fatih, lahir di Balikpapan, 07 Juli 2017;
- b. Muhammad Abizar Al Kahfi, lahir di Balikpapan, 09 Juni 2018;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II/ para pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II/para pemohon dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II/ para pemohon INSYAALLAH tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II/ para pemohon pada saat melangsungkan nikah sirri masing-masing TIDAK TERIKAT PERNIKAHAN DENGAN ORANG LAIN, sehingga tidaklah melanggar ketentuan pasal 9 UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 yang telah diubah dengan UNDANG- UNDANG NO.16 TAHUN 2019 tentang PERKAWINAN.

Pasal 9

SEORANG YANG MASIH TERIKAT TALI PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN TIDAK DAPAT KAWIN LAGI,KECUALI DALAM HAL YANG TERSEBUT PADA PASAL 3 AYAT [2] DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG INI.

6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II/para pemohon sangat memerlukan ITS BAT NIKAH untuk kepastian hukum dan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak dan sebagai bukti SAH NYA DALAM IKATAN PERNIKAHAN menurut peraturan perundang-undangan .



7. Bahwa para pemohon pada tgl 04 januari 2022 bertepatan dengan hari Selasa sekira pukul 09.00 wita Hadir di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA untuk melakukan nikah secara resmi , namun hasilnya para pemohon mendapatkan SURAT PENOLAKAN secara resmi ,yang kami lampirkan pada permohonan ini dengan halaman tersendiri,dengan demikian para pemohon melalui KUASA HUKUM nya guna memperoleh hak hak sebagai warga negara melakukan upaya PERMOHONAN ITS BAT NIKAH pada kantor PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN,besar harapan para pemohon untuk segera mendapatkan HAK dan KEADILAN di negeri tercinta ini.

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 1 ,ayat 2 dan ayat 4 Undang –Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ,maka para pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Instansi pelaksana dalam hal ini kepada KANTOR URUSAN AGAMA kecamatan BALIKPAPAN KOTA , KOTA BALIKPAPAN ,dimana para pemohon melangsungkan PERNIKAHAN untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II/para pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II/para pemohon
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I| (XXX) dan Pemohon II (XXX), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2016, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini pada KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut.



d. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balikpapan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 716/AC/2015/PA.Bpp, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0108/AC/2014/PA.Boul, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Boul, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 Juni 2016;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama XXX;
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu, bernama XXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram.;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak dan sebagai bukti SAH NYA DALAM IKATAN PERNIKAHAN menurut peraturan perundang-undangan.
2. XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ibu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 Juni 2016;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama XXX;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu bernama XXX
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXX
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa ...;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak dan sebagai bukti SAH NYA DALAM IKATAN PERNIKAHAN menurut peraturan perundang-undangan .

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 Juni 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu, bernama XXX, dengan maskawin berupa emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama .XXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Fitriansyah bin XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 Juni 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu, bernama XXX, dengan maskawin berupa emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam



Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح



Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2016 di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2016 di Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah, M.H.I. dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para
#0046#.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP Surat Kuasa	:Rp.	10.000,00
- Penggandaan berkas	:Rp.	6.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 13 dari 13